



Kelurahan Demangan

Jl. Jati Siwur No.15 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun Jawa Timur 63136 0351491820

<https://kelurahan-demangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman / Kelurahan Demangan

Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun;
2. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi Bantuan Hibah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Pemohon menerima Bantuan Hibah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal Bantuan Hibah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Demangan

Jl. Jati Siwur No.15 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun Jawa Timur 63136 0351491820

<https://kelurahan-demangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman / Kelurahan Demangan

1. Datang langsung ke Kantor Kelurahan Demangan alamat Jl. Jati Siwur no. 15 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 491820
3. Email : kelurahandemangankotamadiun@gmail.com
4. Website : [https://www. Kelurahandemangan.madiunkota.go.id](https://www.Kelurahandemangan.madiunkota.go.id)
5. Facebook : Kelurahan Demangan Kota Madiun
6. Instagram : Kelurahan Demangan Kota Madiun
7. LinkedIn : Kelurahan Demangan Kota Madiun